



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah memberikan Penetapan dalam sengketa antara:

Ir. KRESNOHADI ARIYOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Tempat tinggal Jalan Kesehatan VI/41 RT. 009 RW. 011, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2021, memberikan kuasa kepada;

TOTO RELAWANTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **TOTO RELAWANTO LAW OFFICE**, beralamat di Gedung Setiabudi 2 Lantai 2, Ruang 207B-C, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.62, Jakarta Selatan, Domisili elektronik totorelawantolawoffice@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Domisili elektronik pmpp.bpn.kab.bgr@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG, tertanggal 19 April 2021;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 44/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 19 April 2021 tentang Dismissal Proses;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 44/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 44/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 44/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 19 April 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 44/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
7. Surat dari Toto Relawanto Law Office Nomor ; 026-a/TRLO/Ggtn/0421 tanggal 26 April 2021 Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG, yang diterima oleh Majelis Hakim melalui email Resmi PTUN Bandung pada tanggal 6 Mei 2021 dan melalui sub bagian umum dan keuangan PTUN Bandung yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 17 Mei 2021.;
8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2021 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 April 2021 di bawah register perkara Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan menwajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 759/Desa Curug tanggal 29-12-1990 Surat Ukur Nomor : 6545/1990 tanggal 8-9-1990 seluas : 5.070 M2 atas nama Kurnianto;

Bahwa terhadap Gugatan tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 27 April 2021 dan terakhir pada tanggal 6 Mei 2021;

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat Toto Relawanto Law Office Nomor ; 026-a/TRLO/Ggtn/0421 tanggal 26 April 2021 Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG., yang diterima melalui email resmi PTUN Bandung dan melalui sub bagian umum dan keuangan PTUN Bandung yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 17 Mei 2021;

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Toto Relawanto Law Office Nomor ; 026-a/TRLO/Ggtn/0421 tanggal 26 April 2021 Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG yang diterima pada tanggal 6 Mei 2021 melalui email resmi PTUN Bandung dan kemudian pada tanggal 17 Mei 2021 diterima Surat tersebut oleh Majelis Hakim melalui sub bagian umum dan keuangan PTUN Bandung;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini baru dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 44/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;
- 2.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor :44/G/2021/PTUN.BDG tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- 3.-----M
embebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, 17 Mei 2021, oleh kami **HARI SUNARYO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H., M.H.** dan **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **IIN NOVITALINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**

ttd

2. **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HARI SUNARYO, S.H.

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG



PANITERA PENGGANTI,

ttd

IIN NOVITALINA, S.H.

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG;

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK	:	Rp.	350.000,00
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp.	75.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	0,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Leges	:	Rp.	10.000,00
8.	Meterai Penetapan	:	RP.	0,00
9.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	515.000,00
(lima ratus lima belas ribu rupiah);				

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor : 44/G/2021/PTUN.BDG